



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kueng Bin Ocon, tempat dan tanggal lahir Selerong, 10 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Selerong, Rt.01, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Susiati Binti Markin, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Selerong, Rt.01, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2019, dengan wali nasab Saudara kandung Pemohon II bernama Nur Ali (dikarenakan ayah kandung pemohon II meninggal dunia), yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ardiansyah, untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arniansyah dan Safaruddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda (Nikah dan Cerai secara sirri) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kueng bin Ocon) dengan Pemohon II (Susiaty binti Markin) yang dilaksanakan di Desa Selerong,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2019;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat pengumuman nomor : 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr pada tanggal 9 Nopember 2022 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan dan pengakuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suyitno bin Lasiman;
2. Pemohon II bercerai secara resmi pada tanggal 13 Februari 2020 di Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dikarenakan Para Pemohon mengetahui jika Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah;
4. Setelah menikah Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0251/AC/2020/PA.Bjn yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, tersebut merupakan asli/fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang merupakan akta autentik yang isinya memuat tentang telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan suami terdahulu bernama Suyitno bin Lasiman yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2020, sehingga dapat dinyatakan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Suyitno bin Lasiman;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan yang dengan laki-laki yang bernama Suyitno bin Lasiman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka berdasarkan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini, *jo.* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perihal larangan kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran dan PNB	:	Rp	50.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Tenggarong, 28 November 2022

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)